



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT PERMODALAN EKONOMI RAKYAT, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Lingkungan I Nomor 12, Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chairul Armand, S.H., M.H., dan Bimantara Darmawan, S.H. selaku karyawan PT Permodalan Ekonomi Rakyat berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST.116/1.1-PER/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021, dan Surat Kuasa Nomor SK.056/KEW/1.1-PER/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan register nomor 145/SK/Pdt/2021/PN Rgt tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

ROSIDA FITRIA, lahir di Pekan Heran, 9 Juni 1985, perempuan, bertempat tinggal di Jalan Raya KM 1, RT.009/RW.005, Desa/Kelurahan Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, pekerjaan mengurus rumah tangga, Nomor Induk Kependudukan 1402024906850001, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

HENDI MULYADI, lahir di Pematang Reba, 28 April 1985, laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Raya KM 1, RT.009/RW.005, Desa/Kelurahan Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, pekerjaan wartawan, Nomor Induk Kependudukan 1402022804850003, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

DARMAN, lahir di Rantau Bakung, 26 Desember 1976, laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Raya Pekan Heran, RT.009,

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Rgt



RW.005, Desa/Kelurahan Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, pekerjaan wiraswasta, Nomor Induk Kependudukan 1402022612760002, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

ASHARI, laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Raya KM 1, RT.009/RW.005, Desa/Kelurahan Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

AZRA, perempuan, bertempat tinggal di Jalan Raya KM 1, RT.009/RW.005, Desa/Kelurahan Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Mendengar Para Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 27 Oktober 2021 dalam Register Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Rgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Ingkar janji (wanprestasi).
2. Kapan perjanjian tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
Perjanjian Penyelesaian Kredit Nomor : 002/PK-PER/PKAM-B/XI/15 dibuat di kantor Penggugat pada hari Kamis tanggal 12 November 2015.
3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
Tertulis.
4. Apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut ?
Bahwa antara Penggugat berdasarkan permohonan Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan fasilitas kredit atau pinjaman uang sebesar Rp. 46.527.000,- (empat puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Kredit Nomor : 002/PK-PER/PKAM-B/XI/15, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Jangka waktu penyelesaian kredit selama 24 bulan terhitung sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 12 November 2017.
- II. Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut sebesar 14 % flat pertahun.
- III. Tujuan kredit adalah Tergugat I dan Tergugat II mengakui bertanggungjawab terhadap sisa kewajiban debitur PT. PER atas nama DARMAN sesuai dengan Perjanjian Kredit dengan nomor : 032/PK-PER/AMK/KU/IV/12 tanggal 12 April 2012, yang mana fasilitas kredit tersebut belum lunas dan masih terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh Debitur, dan selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Permohonan Penyelesaian Kredit kepada Penggugat dan Penggugat telah menyetujuinya.
5. Bahwa Perjanjian Penyelesaian Kredit Nomor : 002/PK-PER/PKAM-B/XI/15 tanggal 12 November 2015, tersebut ditandatangani oleh Tergugat I dengan persetujuan dan turut ditandatangani oleh Tergugat II (suami dari Tergugat I);
6. Bahwa untuk menjamin ketertiban pembayaran kembali pelunasan seluruh utang Para Tergugat kepada Penggugat, Para Tergugat telah menjaminkan 1 (satu) bidang tanah beserta segala sesuatu yang ada di atasnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada seluas 480 M2 (empat ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Raya KM 1, Desa/Kelurahan Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sesuai dengan Surat Pernyataan Nomor Reg. Camat 472/SP/593.31/2005 tanggal 21 Januari 2005 atas nama DARMAN (TERGUGAT III) yang telah diikat dengan Surat Kuasa Menjual yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris dan disimpan oleh Penggugat.
7. Bahwa terhadap jaminan kredit tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat telah bersepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Kuasa Untuk Menjual di hadapan Notaris dengan Akta Nomor : 38, tanggal 12 April 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Himawan, S.H., Notaris di Kabupaten Indragiri Hulu, dimana Tergugat I dan Tergugat II (Debitur) telah memberikan kuasa Khusus untuk menjual kepada PT. Permodalan Ekonomi Rakyat sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Pihak Penggugat;
8. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah berulang kali menyurati, memperingatkan, menghubungi Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi sampai diajukannya gugatan sederhana ini, Tergugat I dan Tergugat II tidak juga membayar kewajibannya (hutang) sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Kredit, dan tidak ada itikad baik untuk membayar hutangnya yang jatuh tempo per tanggal 12 (dua belas) setiap bulannya, sehingga Penggugat telah dirugikan;

9. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar utangnya tersebut, maka jelas dan terbukti Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;

10. Berapa kerugian yang di derita oleh Penggugat?

Bahwa adapun rincian kewajiban Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut:

Oustanding/Sisa pokok sebesar Rp.

27.099.000,-

Denda Rp 90.330,-

Total kewajiban Para Tergugat Rp. 27.189.330,-

11. Bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban setiap bulannya paling lambat tanggal 12 (dua belas) untuk membayar angsuran fasilitas kredit sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

12. Bahwa Para Tergugat terakhir kali melakukan pembayaran angsuran fasilitas kredit pada tanggal 09 Februari 2017 sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

13. Bahwa sampai dengan tanggal 09 Desember 2021, **Para Tergugat telah melakukan tunggakan pembayaran angsuran fasilitas kredit selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan.**

14. Bahwa Perjanjian Kredit antara Para Tergugat telah jatuh tempo pada tanggal 12 November 2017.

15. Bahwa sampai dengan tanggal 12 November 2021, **Perjanjian Kredit Para Tergugat telah jatuh tempo selama 4 (empat) tahun.**

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Para Tergugat telah menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Fasilitas Kredit pada tanggal 26 Oktober 2015 dengan bermeterai cukup;
17. Bahwa Para Tergugat telah menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Fasilitas Kredit pada tanggal 12 November 2015 dengan bermeterai cukup;
18. Bahwa pada tanggal 12 November 2015, Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit;
19. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.007/3.1-AMK/III/2019;
20. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2019, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan II kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.026/3.1-AMK/V/19;
21. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan III kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : 028/3.1-AMK/V/2019;
22. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021, Penggugat telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Gugatan kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.121/2.5-PER/V/2021;
23. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, Penggugat telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Jaksa Pengacara Negara (JPN) kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.252/2.5-PER/VIII/2021;
24. Bahwa agar gugatan Penggugat bernilai hukum maka mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (Conversatoir Beslag) terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta segala sesuatu yang ada di atasnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada seluas 480 M2 (empat ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Raya KM 1, Desa/Kelurahan Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sesuai dengan Surat Pernyataan Nomor Reg. Camat 472/SP/593.31/2005 tanggal

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Januari 2005 atas nama DARMAN (TERGUGAT III), sebagai jaminan utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

25. Bahwa karena gugatan sederhana ini diajukan dengan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Keberatan, maupun upaya-upaya hukum lainnya (*Uit Voortbaar Bij Voorrad*).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Rengat untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan sederhana ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : 002/PK-PER/PKAM-B/XI/15 tanggal 12 November 2015 adalah sah dan berharga menurut hukum.
5. Menyatakan Surat Pernyataan Nomor Reg. Camat 472/SP/593.31/2005 tanggal 21 Januari 2005 atas nama DARMAN (Tergugat III) adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menyatakan Akta Notaris Nomor 38, tanggal 12 April 2012 adalah sah dan berharga menurut hukum;
7. Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 12 November 2015 dengan bermeterai cukup adalah sah dan berharga menurut hukum;
8. Menyatakan Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 17 November 2015 adalah sah dan berharga menurut hukum;
9. Menyatakan Riwayat Pembayaran Debitur adalah sah dan berharga menurut hukum;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus sejumlah :
 - a. Sisa pokok sebesar Rp. 27.099.000,-
 - b. Bunga sebesar Rp. 90.330,-
 - c. Total kewajiban Para Tergugat Rp. 27.189.330,-

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Rgt



11. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi semua isi Perjanjian Penyelesaian Kredit Nomor : 002/PK-PER/PKAM-B/XI/15 tanggal 12 November 2015 yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris, yakni dengan menyerahkan 1 (satu) bidang tanah beserta segala sesuatu yang ada di atasnya, baik yang sudah ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari, seluas 480 M2 (empat ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Raya KM 1, Desa/Kelurahan Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sesuai dengan Surat Pernyataan Nomor Reg. Camat 472/SP/593.31/2005 tanggal 21 Januari 2005 atas nama DARMAN (TERGUGAT III), yang diikat dengan Surat Kuasa Menjual (SKM) berdasarkan Akta Notaris Nomor 38, tanggal 12 April 2012, untuk dilakukan pelelangan baik pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPNNL);
12. Meletakkan sita jaminan (Conversatoir Beslag) terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta segala sesuatu yang ada di atasnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada seluas 480 M2 (empat ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Raya KM 1, Desa/Kelurahan Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sesuai dengan Surat Pernyataan Nomor Reg. Camat 472/SP/593.31/2005 tanggal 21 Januari 2005 atas nama DARMAN (TERGUGAT III), yang diikat dengan Surat Kuasa Menjual (SKM) berdasarkan Akta Notaris Nomor 38, tanggal 12 April 2012;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*) walaupun ada upaya Keberatan ataupun upaya hukum lainnya;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari perkara ini;

Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasa-nya yaitu Chairul Armand, S.H., M.H., dan Bimantara Darmawan, S.H., sementara Tergugat I, dan Tergugat II hadir di persidangan, tetapi Tergugat III, dan Tergugat V tidak hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 28 Oktober 2021, dan tanggal 5 November 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, dan Tergugat IV tidak hadir dikarenakan telah meninggal dunia, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak akan tetapi tidak tercapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat 1 dan Tergugat 2 benar telah melakukan Perjanjian Kredit Nomor 002/PK-PER/PKAM-B/XI/15, namun lokasi penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan di rumah Tergugat 1 yang berlokasi di Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat;
2. Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak melakukan pinjaman uang sejumlah Rp46.527.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) kepada Penggugat melainkan hanya melanjutkan kredit atau pinjaman Tergugat III dikarenakan Tergugat III melarikan diri sejak tahun 2013 hingga sekarang;
3. Perjanjian Penyelesaian Kredit Nomor: 002/PK-PER/PKAM-B/XI/15 merupakan pembayaran sisa kredit yang dilakukan oleh Tergugat III, yang mana sisanya adalah sekitar sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga nominal yang diajukan Penggugat sejumlah Rp46.527.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) adalah tidak benar;
4. Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak pernah melihat surat kuasa yang dimaksud Penggugat pada poin 6 gugatan selain di persidangan, apalagi mengikatkan diri dengan Penggugat melalui surat kuasa tersebut, surat kuasa di tangan Penggugat adalah surat kuasa yang mengikat anatra Tergugat III dengan Penggugat;
5. Tergugat 1 dan Tergugat 2 pernah menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Fasilitas Kredit pada tanggal 26 Oktober 2015, namun Penggugat tidak pernah memberikan Surat Pernyataan tersebut kepada Tergugat sebagai pertinggalan;
6. Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak pernah menerima surat atau bukti tertulis mengenai perjanjian penyelesaian kredit nomor: 002/PK-PER/PKAM-B/XI/15;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengakui telah melakukan keterlambatan dalam pembayaran sisa pinjaman Tergugat III kepada Penggugat, namun Tergugat 1 dan Tergugat 2 bersedia bertanggungjawab untuk melunasi sisa pinjaman dengan permohonan kepada Penggugat agar diberikan waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya jawaban ini;

Berdasarkan apa yang telah terurai Tergugat 1 dan Tergugat 2 memohon sudikah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Rengat Cq Hakim yang mulia berkenan memutus:

- A. Menolak gugatan penggugat setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat.
B. Mengabulkan permohonan Tergugat 1 dan Tergugat 2.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: 002/PK-PER/PKAM-B/XI/15 tanggal 12 November 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor Reg. Camat 472/SP.RB/2005 tanggal 21 Januari 2005 atas nama DARMAN (Tergugat III), selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Notaris Nomor 38 tanggal 12 April 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Permohonan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat tanggal 26 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat I dan Tergugat II tanggal 12 November 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Daftar Angsuran tanggal 12 November 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Riwayat Pembayaran Debitur, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Daftar Hadir Pengikatan tanggal 12 November 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 032/PK-PER/AMK/KU/IV/12 tanggal 12 April 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor B.004/3.1-AMK/II/2019 tanggal 20 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor B.007/3.1-AMK/III/2019 tanggal 21 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor B.026/3.1-AMK/V/19 tanggal 2 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor B.028/3.1-AMK/V/2019 tanggal 23 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1, sampai dengan P-13 setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan terhadap bukti-bukti surat tersebut seluruhnya telah bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk dapat dinilai sebagai bukti surat menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti ke persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji/wanprestasi dari Para Tergugat, dan memohon agar Pengadilan Negeri Rengat menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi perjanjian dengan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor: 002/PK-PER/PKAM-B/XI/15, tanggal 12 November 2015;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Negeri Rengat yaitu apakah Pengadilan Negeri Rengat berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan, Penggugat, yaitu PT PERMODALAN EKONOMI RAKYAT, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Lingkungan I Nomor 12, Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dan Tergugat I, yaitu ROSIDA FITRIA, Tergugat II, yaitu HENDI MULYADI, Tergugat III, yaitu ASHARI, dan Tergugat IV, yaitu AZRA, bertempat tinggal di Jalan Raya KM 1, RT.009/RW.005, Desa/Kelurahan Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sementara Tergugat III, yaitu DARMAN, bertempat tinggal di Jalan Raya Pekan Heran, RT.009, RW.005, Desa/Kelurahan Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, yang mana seluruhnya termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Rengat berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, maka akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat. Syarat formal suatu gugatan antara lain terdiri dari gugatan harus terang dan jelas, petitum suatu gugatan haruslah jelas dan terperinci serta harus ada kesesuaian antara dalil gugatan dengan petitum gugatan dan apabila salah satu syarat formal tersebut tidak terpenuhi maka gugatan dianggap kabur atau *obscuur libel* (vide Pasal 8 ayat (3) *Reglement op de Rechtsvordering*, dan Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, halaman 51-67);

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat maka Hakim berpendapat dalam gugatannya Penggugat telah menggugat ASHARI sebagai Tergugat IV, dan AZRA sebagai Tergugat V, namun dalam posita gugatannya Penggugat sama sekali tidak ada menerangkan mengenai kepentingan hukum dari Tergugat IV dan Tergugat V dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam posita kesatu gugatan, Penggugat mendalilkan bila Para Tergugat yang di dalamnya termasuk Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*), namun tidak menjelaskan ingkar janji mengenai hal apa, jika yang dimaksud adalah ingkar janji terhadap perjanjian penyelesaian kredit sebagaimana dimaksud dalam posita kedua gugatan maka hal ini tidak sesuai dengan posita kelima gugatan yang mendalilkan bila perjanjian penyelesaian kredit yang dimaksud hanya ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam gugatannya tidak menerangkan mengenai kepentingan hukum dari Tergugat IV dan Tergugat V, namun Penggugat memasukkan Tergugat IV dan Tergugat V ke dalam sebutan Para Tergugat yang konsekuensinya keduanya harus tunduk terhadap putusan perkara *a quo*, dengan demikian posita dan petitum gugatan Penggugat menjadi tidak relevan:

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat juga tidak ada mengajukan alat bukti yang menerangkan mengenai kepentingan hukum dari Tergugat IV dan Tergugat V dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dikaitkan dengan formalitas suatu gugatan maka Hakim berpendapat bila gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal karena gugatan Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang, dan jelas, sehingga gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan kabur atau *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur sehingga Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka terhadap biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 8 ayat (3) *Reglement op de Rechtsvordering*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Rengat pada hari Senin tanggal 29 November 2021, oleh Santi Puspitasari, S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Suparwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, tanpa dihadiri Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;

Panitera Pengganti

Hakim

Suparwati, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | | |
|--------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : | Rp50.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp750.000,00; |
| 4. PNBP | : | Rp60.000,00; |
| 5. Meterai | : | Rp10.000,00; |
| 6. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp910.000,00; |

(sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)